



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN TANJUNG
TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tanjung Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN TANJUNG TAHUN 2023-2043.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan luas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Tanjung yang berada di Kabupaten Brebes.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

21. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman desa.
23. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
24. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
26. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
30. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
31. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antarkota Dalam Provinsi, Angkutan Kota, serta Angkutan Perdesaan.
32. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
33. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

34. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
35. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
36. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000-50.000 (sepuluh ribu sampai lima puluh ribu) orang per hari.
37. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
38. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
39. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan Ke Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/ kabel bawah laut.
40. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilo Volt.
41. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilo Volt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilo Volt.
42. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilo Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
45. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.

46. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan anribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
48. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
49. Menara *Base Transceiver Station* adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
50. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
51. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
52. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
53. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
54. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
55. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
56. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
57. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
58. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

59. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
60. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
61. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
62. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
63. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
64. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
65. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
66. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
67. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
68. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
69. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
70. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
71. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
72. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

73. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan sungai, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
74. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
75. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
76. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
77. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
78. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
79. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
80. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
81. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak

beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

82. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
83. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
84. Zona Perumahan dengan kode R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
85. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
86. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
87. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
88. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
89. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
90. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
91. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
92. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

93. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
94. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
95. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
96. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
97. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa Pergudangan.
98. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
99. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara dan laut.
100. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
101. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
102. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan

penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada Zona Lindung maupun Zona Budi Daya.

103. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan Zona terbangun yang dipersyaratkan pada Zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan mengenai intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu zona.
104. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
105. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
106. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
107. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
108. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu.
109. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
110. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah area di bagian depan, samping kiri dan kanan, serta belakang bangunan gedung dalam satu persil yang tidak boleh dibangun.
111. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada Zona peruntukannya. Sedangkan volume atau kapasitasnya ditentukan berdasarkan pada perkiraan jumlah orang yang menghuni Zona peruntukan tersebut.

112. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada Zona-Zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan Zona lainnya.
113. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah aturan tambahan yang ditumpangsusunkan diatas pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
114. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah aturan tambahan yang ditumpangsusunkan di atas kawasan yang memiliki risiko bencana dengan tingkat sedang hingga tinggi, yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
115. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah aturan tambahan yang ditumpangsusunkan pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu.
116. Ketentuan Khusus Sempadan adalah aturan tambahan yang ditumpangsusunkan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, berupa sempadan sungai dan sempadan ketenagalistrikan.
117. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ.
118. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
119. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
120. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
121. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
122. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

123. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

124. Kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP dengan luas 3.974,02 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma nol dua) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan rencana Kawasan Industri Brebes;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bulakamba;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kersana dan Kecamatan Banjarharjo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Losari.
- (3) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sebagian Kecamatan Tanjung yang meliputi:
 - a. Desa Karangreja dengan luas 210,27 (dua ratus sepuluh koma dua tujuh) hektar;

- b. Desa Kemurang Kulon dengan luas 202,09 (dua ratus dua koma nol sembilan) hektar;
 - c. Desa Kemurang Wetan dengan luas 213,61 (dua ratus tiga belas koma enam satu) hektar;
 - d. sebagian Desa Krakahan dengan luas 134,08 (seratus tiga puluh empat koma nol delapan) hektar;
 - e. Desa Kubangputat dengan luas 216,72 (dua ratus enam belas koma tujuh dua) hektar;
 - f. Desa Lemahabang dengan luas 178,68 (seratus tujuh puluh delapan koma enam delapan) hektar;
 - g. Desa Luwungbata dengan luas 696,31 (enam ratus sembilan puluh enam koma tiga satu) hektar;
 - h. Desa Luwunggede dengan luas 317,44 (tiga ratus tujuh belas koma empat empat) hektar;
 - i. Desa Mundu dengan luas 225,34 (dua ratus dua puluh lima koma tiga empat) hektar;
 - j. Desa Pejagan dengan luas 81,21 (delapan puluh satu koma dua satu) hektar;
 - k. sebagian Desa Pengaradan dengan luas 6,37 (enam koma tiga tujuh) hektar;
 - l. Desa Sarireja dengan luas 275,91 (dua ratus tujuh puluh lima koma sembilan satu) hektar;
 - m. Desa Sengon dengan luas 466,80 (empat ratus enam puluh enam koma delapan nol) hektar;
 - n. Desa Sidakaton dengan luas 200,97 (dua ratus koma sembilan tujuh) hektar;
 - o. sebagian Desa Tanjung dengan luas 120,01 (seratus dua puluh koma nol satu) hektar;
 - p. Desa Tegongan dengan luas 105,34 (seratus lima koma tiga empat) hektar; dan
 - q. sebagian Desa Tengguli dengan luas 322,88 (tiga ratus dua puluh dua koma delapan delapan) hektar.
- (4) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP terdiri atas:
- a. SWP A, dengan luas 2.032,04 (dua ribu tiga puluh dua koma nol empat) hektar meliputi:
 - 1) Desa Kemurang Wetan;
 - 2) Desa Kemurang Kulon;
 - 3) Desa Krakahan;

- 4) Desa Lemahabang;
 - 5) Desa Pejagan;
 - 6) Desa Pengaradan;
 - 7) Desa Sengon;
 - 8) Desa Sidakaton;
 - 9) Desa Tegongan;
 - 10) Desa Tanjung; dan
 - 11) Desa Tengguli;
- b. SWP B, dengan luas 1.941,98 (seribu sembilan ratus empat puluh satu koma sembilan delapan) hektar meliputi:
- 1) Desa Karangreja;
 - 2) Desa Kubangputat;
 - 3) Desa Luwungbata;
 - 4) Desa Luwunggede;
 - 5) Desa Mundu; dan
 - 6) Desa Sarireja.
- (5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibagi menjadi 8 (delapan) Blok, meliputi:
- a. Blok II.A.1 dengan luas 201,65 (dua ratus satu koma enam lima) hektar dengan fungsi utama permukiman perkotaan, pertanian, serta industri;
 - b. Blok II.A.2 dengan luas 365,89 (tiga ratus enam puluh lima koma delapan sembilan) hektar dengan fungsi utama permukiman perkotaan, pertanian, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum skala kota;
 - c. Blok II.A.3 dengan luas 277,04 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma nol empat) hektar dengan fungsi utama permukiman perkotaan, pertanian, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum skala kota, dan sarana transportasi;
 - d. Blok II.A.4 dengan luas 142,82 (seratus empat puluh dua koma delapan dua) hektar dengan fungsi utama permukiman perkotaan;
 - e. Blok II.A.5 dengan luas 442,38 (empat ratus empat puluh dua koma tiga delapan) hektar dengan fungsi utama permukiman perkotaan, sarana pelayanan umum skala kota, perdagangan dan jasa;
 - f. Blok II.A.6 dengan luas 268,11 (dua ratus enam puluh delapan koma satu satu) hektar dengan fungsi utama permukiman perkotaan, sarana pelayanan umum skala kota, perdagangan dan jasa, serta industri;
 - g. Blok II.A.7 dengan luas 165,95 (seratus enam puluh lima koma sembilan lima) hektar dengan fungsi utama pertanian; dan

- h. Blok II.A.8 dengan luas 168,20 (seratus enam puluh delapan koma dua nol) hektar dengan fungsi utama permukiman perkotaan, pertanian, serta perdagangan dan jasa.
- (6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
- a. Blok II.B.1 dengan luas 334,85 (tiga ratus tiga puluh empat koma delapan lima) hektar dengan fungsi utama pertanian, dan permukiman;
 - b. Blok II.B.2 dengan luas 440,61 (empat ratus empat puluh koma enam satu) hektar dengan fungsi utama permukiman, dan pertanian;
 - c. Blok II.B.3 dengan luas 556,49 (lima ratus lima puluh enam koma empat sembilan) hektar dengan fungsi utama permukiman, dan pertanian; dan
 - d. Blok II.B.4 dengan luas 610,03 (enam ratus sepuluh koma nol tiga) hektar dengan fungsi utama permukiman, dan pertanian.
- (7) Ruang lingkup WP, SWP, dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk Mewujudkan wilayah Kecamatan Tanjung sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang berbasis perdagangan dan jasa, pertanian, pendukung kawasan industri dengan keterpaduan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;

- d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Tanjung yang terdapat di SWP A Blok II.A.7.
- (3) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota, sarana pelayanan umum skala kota, dan pendukung kawasan industri.
- (4) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Tegongan yang terdapat di SWP A Blok II.A.5; dan
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Luwunggede yang terdapat di SWP B Blok II.B.4.
- (5) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala WP, sarana pelayanan skala SWP, permukiman dan kegiatan industri.
- (6) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.

- (7) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sengon yang terdapat di SWP A Blok II.A.3; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Luwungbata yang terdapat di SWP B Blok II.B.3.
- (8) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berfungsi sebagai pusat kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, dan kegiatan pertanian.
- (9) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. Jalan Lokal Primer;
 - f. Jalan Lingkungan Primer;
 - g. Jalan Lingkungan Sekunder;
 - h. Jalan Tol;
 - i. Terminal Penumpang;
 - j. Jembatan Timbang;
 - k. Jembatan;
 - l. Halte;
 - m. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - n. stasiun kereta api.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Losari (Bts. Prov. Jabar)-Pejagan melalui SWP A Blok II.A.7 dan Blok II.A.8;
 - b. Pejagan-Bts. Kota Brebes melalui SWP A Blok II.A.6 dan Blok II.A.8; dan
 - c. Pejagan-Sp. Tiga Tol Pejagan Kanci melalui SWP A Blok II.A.5, Blok II.A.6, dan Blok II.A.8.

- (3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Lingkar Industri Brebes-Tegal melalui SWP A Blok II.A.7 dan Blok II.A.8.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jalan Ketanggungan-Kersana-Bantarsari/Bts. Prov. Jabar melalui SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4;
 - b. Sp. 3 Tol Pejagan Kanci-Ketanggungan-Bts Kab. Tegal/Kab. Brebes melalui SWP A Blok II.A.5 dan Blok II.A.6;
 - c. Jalan Pejagan-Krakahan melalui SWP A Blok II.A.8; dan
 - d. Jalan Tengguli-Luwunggede melalui:
 - i. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.7; dan
 - ii. SWP B Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.
 - e. Jalan Tanjung-Pengaradan melalui SWP A Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - f. Jalan Losari-Pejagan melalui SWP A Blok II.A.8.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Jalan Pejagan-Krakahan melalui SWP A Blok II.A.8; dan
 - b. Jalan Tanjung-Kersana melalui SWP A Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.7.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Jalan Tanjung-Kramatsampang melalui SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.7.
- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Jalan H.Wahyono melalui SWP A Blok II.A.1 dan Blok II.A.7;
 - b. Jalan Kamboja melalui SWP A Blok II.A.1;
 - c. Jalan Desa Sidakaton melalui SWP A Blok II.A.1;
 - d. Jalan Desa Tengguli melalui SWP A Blok II.A.1;
 - e. Jalan Desa Krakahan melalui SWP A Blok II.A.8;
 - f. Jalan Desa Pengaradan melalui SWP A Blok II.A.8;
 - g. Jalan Desa Luwungbata melalui SWP B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - h. Jalan Desa Sarireja melalui SWP B Blok II.B.4; dan
 - i. Jalan lingkungan primer lainnya di SWP A Blok II.A.1, SWP B Blok II.B.1, dan Blok II.B.2.
- (8) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di seluruh WP.
- (9) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa Jalan Tol Kanci-Pejagan melalui:

- a. SWP A Blok II.A.5 dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
- (10) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa Terminal Penumpang Tipe B Tanjung berada di SWP A Blok II.A.7.
- (11) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di SWP A Blok II.A.8.
- (12) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berada di:
- a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (13) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berada di SWP A Blok II.A.7 dan Blok II.A.8.
- (14) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri atas:
- a. jalur kereta api lintas utara Jawa Jakarta-Surabaya melalui:
 - i. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - ii. SWP B Blok II.B.4.
 - b. jalur kereta api cepat Jakarta-Semarang yang dapat dikembangkan di WP Tanjung.
 - c. jalur rel kereta api Kawasan Industri Brebes-Pelabuhan Tegal yang dapat dikembangkan di WP Tanjung.
- (15) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdiri atas:
- a. Stasiun Penumpang Sedang; dan
 - b. Stasiun Barang.
- (16) Stasiun Penumpang Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a berada di SWP A Blok II.A.7.
- (17) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b berada di SWP A Blok II.A.5.
- (18) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:



- a. Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan melalui SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.
- (3) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalur pipa gas Cirebon-Semarang-Bangkalan melalui SWP A Blok II.A.7 dan Blok II.A.8.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (5) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melalui SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.
- (6) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melalui SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5 dan Blok II.A.6.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (8) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a melalui:
- a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (9) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b melalui:
- a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Gardu Induk; dan
 - b. Gardu Distribusi.

- (11) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa Gardu Induk 150 kV Brebes II/Ketanggungan berada di SWP A Blok II.A.2.
- (12) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berada di:
 - a. SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5 dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (13) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. Rumah Kabel.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.4.
- (4) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di SWP A Blok II.A.7.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - b. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (4) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
 - a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.6 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (6) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a melalui:
 - a. SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.6, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (7) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di:
 - a. SWP A Blok II.A.4 dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP B Blok II.B.3.
- (8) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pintu Air berada di:
 - a. SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (9) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala

1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jaringan Transmisi Air Minum melalui:
 - a. SWP A Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.A.3 dan Blok II.B.4.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jaringan Distribusi Pembagi melalui seluruh WP.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik berada di SWP A Blok II.A.6.

- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman berada di SWP A Blok II.A.3, Blok II.A.4 dan Blok II.A.5.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP A Blok II.A.6 dan Blok II.A.7.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*; dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara.
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP A Blok II.A.1.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SWP A Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.4.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.

- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. SWP A Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. SWP A seluruh blok; dan
 - b. SWP B Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan II.B.3.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui seluruh WP.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. SWP A seluruh blok; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Tempat Evakuasi Sementara berada di:
 - a. SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP B Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (4) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
 - a. SWP A Blok II.A.5, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan luas 27,21 (dua puluh tujuh koma dua satu) hektar terdapat di seluruh WP.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan luas 144,19 (seratus empat puluh empat koma satu sembilan) hektar terdapat di seluruh WP.



Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:
 - a. Ruang Terbuka Hijau publik; dan
 - b. Ruang Terbuka Hijau privat.
- (2) Ruang Terbuka Hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki, dikelola dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui kerjasama dengan pemerintah dan/atau masyarakat, serta digunakan untuk kepentingan umum.
- (3) Ruang Terbuka Hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas 58,43 (lima puluh delapan koma empat tiga) hektar terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - c. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas 9,15 (sembilan koma satu lima) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5 dan Blok II.A.7; dan
 - b. SWP B Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (5) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas 21,05 (dua puluh satu koma nol lima) hektar terdapat di:
 - a. SWP A seluruh blok; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (6) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan luas 28,23 (dua puluh delapan koma dua tiga) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B seluruh blok.
- (7) Ruang Terbuka Hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
- (8) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikembangkan pada seluruh SWP minimal 10% (sepuluh persen) dari wilayah perencanaan.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya

Pasal 21

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektar terdapat di SWP A Blok II.A.7.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- j. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 90,30 (sembilan puluh koma tiga nol) hektar terdapat di seluruh WP.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.



- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2.118,17 (dua ribu seratus delapan belas koma satu tujuh) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
 - b. SWP B seluruh blok.

Paragraf 3

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 25

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 2,26 (dua koma dua enam) hektar berada di SWP A Blok II.A.2.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan luas 59,50 (lima puluh sembilan koma lima nol) hektar berada di SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.4, Blok II.A.6, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8.

Paragraf 5

Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e seluas 1.255,54 (seribu dua ratus lima puluh lima koma lima empat) hektar terdiri atas:
- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 948,06 (sembilan ratus empat puluh delapan koma nol enam) hektar terdapat di SWP A seluruh blok.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 255,75 (dua ratus lima puluh lima koma tujuh lima) hektar terdapat di:

- a. SWP A Blok II.A.2 dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 51,73 (lima puluh satu koma tujuh tiga) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok II.A.1; dan
 - b. SWP B Blok II.B.1.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f seluas 15,13 (lima belas koma satu tiga) hektar terdiri atas:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,93 (empat koma sembilan tiga) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 7,30 (tujuh koma tiga nol) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.7; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h seluas 166,85 (seratus enam puluh enam koma delapan lima) hektar, terdiri atas:

- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 74,07 (tujuh puluh empat koma nol tujuh) hektar terdapat di SWP A Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 58,00 (lima puluh delapan koma nol nol) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6 dan Blok II.A.8; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 34,78 (tiga puluh empat koma tujuh delapan) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.7; dan
 - b. SWP B Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.

Paragraf 8

Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan luas 3,91 (tiga koma sembilan satu) hektar terdapat di:

- a. SWP A Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6 dan Blok II.A.7; dan
- b. SWP B Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.

Paragraf 9

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 31

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j yaitu Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 dengan luas 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektar terdapat di:

- a. SWP A Blok II.A.4, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8; dan
- b. SWP B Blok II.B.4.

Paragraf 10
Zona Transportasi

Pasal 32

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dengan luas 28,02 (dua puluh delapan koma nol dua) hektar terdapat di SWP A Blok II.A.5, Blok II.A.7 dan Blok II.A.8.

Paragraf 11

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l dengan luas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar terdapat di SWP A Blok II.A.4 dan Blok II.A.7.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 34

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

- a. konfirmasi KKPR; dan
- b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Pasal 35

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 36

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas:
 - a. Program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;

- d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan di Blok dalam lingkup WP Kecamatan Tanjung.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pelaksana program utama oleh:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Daerah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi:
- a. tahap pertama, yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2027, diprioritaskan pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan prioritas serta monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2028 sampai dengan tahun 2032 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur perkotaan, monitoring/ pemeliharaan, peningkatan kualitas, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2033 sampai dengan tahun 2037, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan

- ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pemantapan infrastruktur perkotaan; dan
- d. tahap keempat, yaitu tahun 2038 sampai dengan tahun 2043, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pemantapan infrastruktur perkotaan.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat untuk:
- a. menjamin dan menjaga kualitas Ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar.
- (5) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;

- e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (6) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengatur zona yang terdiri dari:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 2. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 3. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P, berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala dengan kode K-1;
 - 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, berupa Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6;
 - j. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. T1 dengan pembatasan intensitas;
 - b. T2 dengan pembatasan operasional;
 - c. T3 dengan pembatasan radius tertentu; dan
 - d. T4 dengan pembatasan skala kegiatan dan skala pelayanan berdasarkan rekomendasi dinas terkait.
- (4) Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. B1 dengan syarat wajib melakukan pemenuhan dokumen kajian mengenai dampak lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. B2 dengan syarat wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai rekomendasi dinas terkait;
 - c. B3 dengan syarat wajib memenuhi perizinan yang diterbitkan oleh instansi dan/atau dinas terkait; dan
 - d. B4 dengan syarat memenuhi kewajiban terkait lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi.
- (5) Kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (6) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Brebes.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b, meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan maksimal;
 - Koefisien Lantai Bangunan maksimal;
 - Koefisien Daerah Hijau minimal; dan
 - luas kaveling minimal pada zona perumahan.
- (2) Luas kaveling minimal pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R2 luas minimal bidang tanah sebesar 60 (enam puluh) meter persegi;
 - pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R3 luas minimal bidang tanah sebesar 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R4 luas minimal bidang tanah sebesar 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (3) Luas kaveling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan (Lingkungan Siap Bangun), dan bukan luasan tanah yang didapatkan berdasarkan pembagian hak waris, serta peristiwa hukum lainnya.
- (4) Pengembangan perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah berlaku ketentuan luas kaveling minimal sebesar 60 (enam puluh) meter persegi.
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf c meliputi:



- a. Ketinggian Bangunan maksimal;
 - b. Garis Sempadan Bangunan minimal; dan
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan minimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf d meliputi:
- a. Jalur Pejalan Kaki;
 - b. Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Ruang Terbuka Non Hijau;
 - d. utilitas;
 - e. prasarana; dan
 - f. sarana.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
 - b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
 - c. pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Khusus

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 5 huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona dan atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi Zona dan atau Sub-Zona lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas 2.118,17 (dua ribu seratus delapan belas koma satu tujuh) hektar;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
 - d. ketentuan khusus sempadan.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (5) huruf f yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi KKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Tanjung adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Tanjung dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Brebes tentang RDTR Kecamatan Tanjung dapat direkomendasikan oleh Forum Penatan Ruang.

- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Brebes tentang RDTR Kecamatan Tanjung dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang atau (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini masih berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin Pemanfaatan Ruang atau (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian sampai habis masa berlaku izin dan/atau sewa lahan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin Pemanfaatan Ruang atau (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau (KKPR), dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Konfirmasi KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

ditetapkan di Brebes

pada tanggal 11 agustus 2023

Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 11 agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 19

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2023 NOMOR



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara